

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Semampir Kota Kediri

Desa Semampir merupakan salah satu wilayah di Kota Kediri yang terletak pada Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Keadaan dan kondisi Desa Semampir adalah sebagai berikut :

a. Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 4.1.
Batas Wilayah

Batas	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Jong Biru	Gampengrejo
Sebelah Selatan	Pocanan	Kota
Sebelah Timur	Balowerti	Kota
Sebelah Barat	Sungai Brantas	Sungai Brantas

Sumber : *Data Sekunder, 2013*

Luas Wilayah :

Luas Pemukiman : 6,00 Ha

Luas Persawahan : 40,00 Ha

Luas Perkebunan : 2,00 Ha

Luas Kuburan : 1,00 Ha

Perkantoran : 2,00 Ha

Luas Prasarana umum lainnya : 41,00 Ha

Batas Sebelah Barat dari Kelurahan Semampir adalah Sungai Brantas, Bantaran Sungai Brantas ini sering digunakan anak untuk bermain ataupun *nongkrong* dan Bantaran Sungai Brantas ini berdekatan dengan lokasi prostitusi yang ada di Semampir.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki – laki	4400 orang
Perempuan	4449 orang
TOTAL	8849 orang
Jumlah Kepala Keluarga	2842 KK
Kepadatan Penduduk	810, 00 per KM

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2013*

Penduduk Kelurahan Semampir Kota Kediri memiliki rentang usia sebagai berikut :

Usia 0 – 18 tahun : 2195 orang

Laki – laki : 1157 orang

Perempuan : 1038 orang

Usia 19 - \geq 75 tahun : 6654 orang

Laki – laki : 3243 orang

Perempuan : 3411

Dari 2195 jumlah anak yang tinggal di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri 155 nya tinggal di sekitar lokasi prostitusi yang ada di Semampir.

Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Semampir Kota

Kediri dengan rincian sebagai berikut :

Tidak pernah sekolah	: 196 orang
Tidak Tamat SD	: 136 orang
Tamat SD	: 2082 orang
Tidak Tamat SLTP	: 64 orang
Tamat SLTP	: 1260 orang
Tidak Tamat SMA	: 64 orang
Tamat SMA	: 2093 orang
D1-D3	: 215 orang
S1- S2	: 465 orang
Sedang sekolah	: 2274 orang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Semampir, Kelurahan Semampir, Kota Kediri sudah mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun, dengan prosentase 5 % masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun baik itu yang terdiri dari masyarakat yang tidak pernah bersekolah maupun yang tidak tamat sekolah. Dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi masih ada masyarakat yang menjadi bagian dari praktek prostitusi yang ada di Semampir.

Tabel 4.3.
Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian			
Pekerjaan	Jumlah (orang)	Pekerjaan	Jumlah (orang)
Bidan	2	Pedagang Keliling	4
Buruh tani	16	Pegawai Negeri Sipil	189
Dokter	7	Pembantu Rumah Tangga	24
Pengobatan Alternatif	1	Pengacara	1
Karyawan Pemerintah	40	Pengrajin	4
Karyawan Swasta	1527	Pengusaha	6
Montir	10	Pensiunan	130
Notaris	1	Perawat	8
Peternak	11	Petani	25
Polri	15	TNI	18

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2013*

c. Potensi Kelembagaan

Pemerintah Desa / Kelurahan :

Jumlah aparat Desa / Kelurahan : 14 orang

Jumlah perangkat Desa / Kelurahan : 2 orang

Jumlah Staf : 10 orang

Jumlah Dusun di Desa / Lingkungan di Kelurahan adalah 3 Dusun / Lingkungan

Selain mata pencaharian penduduk seperti yang termuat dalam tabel di atas, ada masyarakat yang mata pencahariannya menyediakan tempat untuk dijadikan bisnis prostitusi yaitu dengan cara menyediakan kamar ataupun fasilitas praktek prostitusi di Semampir, khususnya masyarakat yang ada di RW 05 RT 29-32 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

2. Gambaran Umum Lokasi Prostitusi di Desa Semampir Kota Kediri

Lokasi prostitusi yang ada di Desa Semampir Kota Kediri merupakan prostitusi terbesar di Kota Kediri. Lokasi Prostitusi di Semampir terletak pada RW 05. Awalnya prostitusi di Semampir merupakan pindahan dari praktek prostitusi yang ada di Lembah Geneng. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menutup tempat prostitusi ini, pada tahun 1999 lokasi prostitusi di Semampir sudah ditutup, namun karena prostitusi merupakan penyakit masyarakat maka praktek prostitusi ini kembali beroperasi lagi. Upaya penutupan dan penertiban lokasi prostitusi di Semampir dilakukan lagi oleh Walikota sebelumnya yaitu Pak Maschut dengan dikeluarkannya SK Penutupan Lokasi Prostitusi Semampir, namun hal ini tidak membuahkan hasil yang berarti. Setelah dikeluarkannya SK Penutupan tersebut orang-orang menyebut praktek prostitusi di Semampir dengan sebutan ekslokalisasi Semampir.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah tapi tidak berhasil menghentikan praktek prostitusi yang ada di Semampir. Sampai sekarang praktek prostitusi di semampir tumbuh subur di RW 05 Kelurahan Semampir Kota Kediri. Bedanya praktek prostitusi di ekslokalisasi Semampir sekarang lebih diberikan pengawasan oleh pihak ataupun dinas terkait. PSK (Pekerja Seks Komersial) yang bekerja di ekslokalisasi Semampir terdiri dari beberapa daerah yang ada di Jawa Timur antara lain : Kediri, Tulungagung, Blitar, Pare dan daerah lain di Jawa Timur. PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan untuk

mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka⁴². Setiap kedatangan PSK (Pekerja Seks Komersial) dari luar wilayah Kediri berjumlah 25- 50 WTS (Wanita Tuna Susila). Kebanyakan dari mereka sudah memahami pekerjaan yang akan dijalani ketika mereka memutuskan untuk merantau di Desa Semampir Kota Kediri.

Para PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di ekslokalisasi Semampir setiap harinya mendapatkan pemeriksaan dari Dinas kesehatan maupun dinas sosial terkait dengan kesehatan serta pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS. Pada waktu-waktu tertentu para PSK mendapat sosialisasi dari RT, RW desa Semampir, Dinas Sosial, LSM, POLRESTA dan pihak maupun instansi terkait. Modus yang digunakan dalam praktek prostitusi yang ada di ekslokalisasi Semampir adalah rumah karaoke, namun ada juga yang terang-terangan menggunakan modus menerima tamu⁴³.

3. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri

Lembaga Perlindungan Anak adalah Lembaga independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan mandat Forum Nasional Lembaga Perlindungan Anak ke III Tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama Komnas Anak, untuk melakukan serangkaian kegiatan maupun program-program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak di Indonesia.

⁴² Koentjoro, **Tutur dari Seorang Pelacur**, Yogyakarta, Tinta, 2004, hal 26

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku Ketua RW 05 pada tanggal 30 November 2013, diolah

Hampir di setiap kota terdapat Lembaga Perlindungan Anak hal ini untuk memudahkan dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terpenuhinya hak-hak dasar anak, salah satunya di Kota Kediri. Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri berkedudukan di Jalan Mayor Bismo nomor 17, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri. Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri ini didirikan berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini bersifat independen, nirlaba, non diskriminasi, menghormati prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik.

Lembaga perlindungan Anak Kota Kediri didirikan sesuai dengan Akta Notaris nomor 39 tertanggal 21 Desember 2012. Saat ini Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri bertempat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Kediri. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan fasilitator yang tugasnya memfasilitasi. Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya.
2. Mendorong terimplementasikannya hak-hak anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Mengembangkan kerjasama jaringan yang kuat dari semua komponen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak

4. Mengembangkan sistem rujukan dan meningkatkan akses pelayanan perlindungan anak dalam masyarakat secara terpadu
5. Mengembangkan informasi tentang hak-hak anak dan pelanggaran-pelanggaran hak anak

Hal-hal diatas dijadikan patokan guna terwujudnya tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dari Tahun 2012-2013 kasus yang ditangani LPA berjumlah 13 kasus dan penyelesaiannya lebih ke mediasi. Pada bulan Januari 2014 ini ada 6 kasus yang sedang ditangani oleh LPA.

Ruang Lingkup LPA adalah daerah kota Kediri belum masuk ke daerah kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada laporan dari daerah kabupaten akan diproses dengan pihak pihak terkait. Rencananya LPA sendiri akan membuka cabang untuk LPA daerah kabupaten agar memudahkan akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3.1. Tujuan Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri ini bertujuan untuk :

1. Sebagai wadah / upaya perlindungan anak dari dinas/instansi terkait dan lembaga pemerhati anak di tingkat Kota sehingga lebih sinergis.
2. Terkoordinasinya upaya pendataan situasi anak di wilayah Kota Kediri.
3. Terfokusnya upaya sosialisasi hak-hak anak pada segmen masyarakat yang menjadi sasaran program
4. Untuk membuka akses layanan publik yang berkaitan dengan permasalahan anak di Kota Kediri

5. Agar hak partisipasi anak memperoleh layanan yang optimal.
6. Agar lebih terjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak di wilayah Kota Kediri

3.2. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak


Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri berfungsi sebagai:

1. Melakukan sosialisasi, edukasi dan fasilitas ke berbagai pihak tentang perlunya perlindungan anak
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak
3. Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan dan pelayanan kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak
4. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan laporan terhadap pelanggaran hak-hak anak
5. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada walikota
6. Membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak
7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
8. Simpul jaringan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak
9. Pusat informasi tentang hak-hak anak dan pelanggaran hak-hak anak
10. Simpul rujukan dan pelayanan perlindungan anak

3.3. Struktur Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri

Struktur Kepengurusan LPA Kota Kediri adalah sebagai berikut

Gambar 4.1.
Struktur Kepengurusan LPA



Tugas masing – masing divisi :

1. Ketua : bertugas memelihara eksistensi Lembaga, menyusun program-program kerja mengkoordinir para pengurus sehingga senantiasa tercipta suasana komunitatif dan kekeluargaan.
2. Sekretaris : bertugas menyusun agenda-agenda program kerja dan hasil-hasil rapat serta menginventarisir kekayaan Lembaga
3. Bendahara : bertugas mencatat dan mengontrol keluar masuknya keuangan lembaga serta memberikan laporan secara berkala kepada rapat pleno dewan pengurus.
4. Divisi Advokasi : Melakukan pengumpulan data-data dan informasi mengenai kasus yang masuk dan sedang ditangani oleh LPA.
5. Divisi Program : Membuat serta menyusun program-program yang terkait dengan program perlindungan dan kesejahteraan anak.

6. Divisi Promosi dan Sosialisasi : Menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan sosialisasi dan melakukan promosi ke berbagai sasaran program terkait sosialisasi yang akan diberikan oleh LPA dan pihak-pihak terkait.
7. Divisi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan : Membina kerjasama dengan berbagai pihak maupun instansi terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak.
8. Divisi Layanan Anak : Melakukan kajian pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelanggaran hak-hak anak.
9. Divisi Jaringan : Merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak-pihak yang terkait dengan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

B. Perlindungan terhadap Perilaku Seksual Anak yang Tinggal di sekitar Lokasi Prostitusi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri

Anak-anak di sekitar ekslokalisasi Semampir mengalami kedewasaan lebih cepat daripada anak yang tinggal di luar lingkungan prostitusi. Pengaruh tinggal di lingkungan prostitusi membawa dampak bagi anak antara lain anak menjadi malas, kurang perhatian, kurang pergaulan dan kurangnya pengawasan. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah anak melakukan atau meniru adegan seksual yang pernah mereka lihat dengan pacarnya, sehingga anak tersebut harus putus sekolah dan menikah lebih cepat dari anak se-usianya. Memprihatinkan melihat anak harus kehilangan masa depannya karena mendapat pengaruh yang buruk atau negatif dari lingkungan sekitar dimana dia tinggal, keadaan anak yang kurang matang baik dari segi mental,

psikologis bahkan organ–organ seksualnya harus mengalaminya lebih dini daripada teman sebayanya⁴⁴ .

Pada dasarnya perilaku anak yang seperti ini karena selain dipengaruhi oleh perubahan hormon maupun perubahan fisiknya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, anak merupakan peniru ulung yang mempelajarinya dari proses interaksi yang ada di masyarakat termasuk di lingkungan sekitar dimana dia tinggal. Perkembangan aspek fisik, emosional, mental dan sosial anak membutuhkan cara–cara penyampaian dan intensitas pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi yang berbeda dengan tahapan usia lain, dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki tugas yang cukup berat⁴⁵ . Tinggal di lingkungan prostitusi dapat meninggalkan trauma tersendiri bagi anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam hal perlindungan khususnya hak–hak anak sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir dari pengaruh tempat tinggal mereka, upaya–upaya tersebut adalah sebagai berikut⁴⁶ :

1. *Talk show* melalui radio, televisi

Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri gencar melakukan *talk show* melalui media elektronik baik melalui radio maupun televisi. *Talk show* tersebut erat kaitannya tentang hak-hak dasar anak. Tujuannya adalah agar masyarakat luas mengetahui, mengerti dan memahami apa saja hak–hak

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku Ketua RW 05 pada tanggal 30 November 2013, diolah

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Priyo selaku Guru di MI Negeri Semampir pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri pada tanggal 4 Oktober 2013, diolah

dasar anak serta mencegah pelanggaran–pelanggaran yang menyangkut hak–hak anak. Berdasarkan Permen PP No. 11/2011 Kota Kediri sedang mewujudkan Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak yang di dalamnya memuat hak–hak dasar anak. Terdapat 5 kategori hak–hak anak yaitu :

- a. Hak sipil kebebasan (termasuk akte kelahiran)
- b. Lingkungan Hidup dan perlindungan alternatif
- c. Kesehatan/hak dasar
- d. Pendidikan/waktu luang
- e. Perlindungan Khusus

2. *Box for child*

Box for child difungsikan untuk pengaduan terkait masalah–masalah anak. *Box for child* ini di tempatkan di setiap layanan publik termasuk mall dan swalayan. *Box for child* merupakan semacam kotak pengaduan dan untuk tindak lanjut dari pengaduan yang masuk ke dalam *Box for child* adalah laporan ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kemudian LPA melakukan *screening* menggali lagi permasalahan yang terjadi. Bagian PPA membuat berita acara, permasalahan tertentu yang memerlukan visum akan dilakukan visum setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan. Selanjutnya dilakukan mediasi bersama dengan pihak–pihak terkait.

3. Semua yang berhubungan dengan anak tidak boleh di *block-up* ke media.

Segala permasalahan yang menyangkut tentang anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tidak boleh di *block-up* ke media.

Ketentuan ini sudah diatur di dalam kode etik jurnalistik. Pasal 5 kode etik jurnalistik menyebutkan :

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari *labelling* yang diterima dari masyarakat dan trauma yang dideritanya.

4. FGD (*Forum Group Discussion*) untuk anak-anak di sekitar lokasi prostitusi.

Pada kegiatan ini merupakan wadah anak maupun pihak terkait untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya mengenai keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan prostitusi. Di situ ditanya mengenai keluhan mereka dan sebagian anak merasakan mereka merasa tidak melakukan tetapi ikut di cap atau mendapat stigma jelek karena tinggal di lingkungan yang tidak baik. Kegiatan ini bekerja sama dengan mitra LSM terkait HIV/AIDS dan LGBTI (*Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex*)

5. Memberi masukan kepada para (Wanita Tuna Susila) WTS untuk ikut mengurangi pornografi anak

Menurut Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri setiap harinya ada 3-5 pelanggan yang masih anak-anak yang masuk ke dalam lokasi prostitusi. Oleh karena itu jika ada pelanggan yang masih anak-anak tidak akan dilayani dan ini sudah kesepakatan antara WTS dengan pihak-pihak terkait. Penjaga akan melakukan pengawasan ekstra ketat kalau ada anak-anak yang masuk ke dalam lingkungan prostitusi di Semampir maka

dilarang masuk. Pada awalnya masukan ini ditentang oleh para Wanita Tuna Susila (WTS) karena itu merupakan lahan pemasukan mereka, namun pada akhirnya setelah diberikan pengertian para Wanita Tuna Susila (WTS) yang ada di lokasi prostitusi Semampir menyetujui kesepakatan ini.

6. Memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam pemberdayaan *support* dan pengawasan terhadap kegiatan anak sehari-hari.

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak mendapatkan pendidikan serta pengawasan, oleh karena itu orang tua harus memahami dan mengerti tugas mereka dalam memberikan pendidikan serta pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih lagi anak-anak mereka tinggal di lingkungan yang kurang kondusif terhadap tumbuh kembang anak-anak, maka diperlukan pendidikan serta pengawasan yang lebih optimal baik itu pendidikan agama, pendidikan formal maupun informal.

7. Kegiatan *Parenting Skill*

Merupakan kegiatan antara orang tua dan guru. Kegiatan *parenting skill* tidak hanya ditujukan untuk orang tua dan guru yang ada di sekitar lokasi prostitusi saja, tetapi menyangkut semua orang tua, guru dan sekolah yang ada di Kota Kediri, terlebih lagi para orang tua dan guru di lingkungan sekitar lokasi prostitusi yang terdapat MI, TK dan juga Panti Asuhan. Kelekatan antara anak dan orangtua mempengaruhi banyak aspek perkembangan diri anak. Pada usia remaja, ketika mereka berada dalam masa pencarian identitas diri (*self identity*), kedekatan dengan orangtua menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan anak

dalam pencapaian identitas diri. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Pendidikan untuk meminimalisir pengaruh negatif yang masuk ke anak. Wujud nyata dari kegiatan ini adalah adanya larangan anak membawa HP ke sekolah

8. Membentuk DPA (Dewan Perwakilan Anak) pada setiap sekolah.

Seperti halnya dengan kegiatan *Parenting Skill*, membentuk Dewan Perwakilan Anak (DPA) juga diaplikasikan ke semua sekolah yang ada di Kediri. Dewan Perwakilan Anak yang dimaksud adalah Duta Perlindungan Anak terkait pendidikan karakter di sekolah juga mengenai rambu-rambunya. DPA ini merupakan fasilitator antara LPA dengan pihak sekolah. DPA inilah yang nantinya menyampaikan apa yang ia dapat dari LPA kepada teman teman di sekolahnya. Termasuk jika ada penyuluhan terkait masalah reproduksi, bahaya-bahayanya, narkoba dll. Setidaknya anak mengetahui bahaya atas perbuatan tersebut.

9. Melakukan Kampanye dari sekolah ke sekolah terkait hak-hak dasar anak.

Kegiatan ini yang aktif dilaksanakan oleh LPA bersama dengan dinas-dinas terkait. Kampanye hak-hak dasar ke sekolah-sekolah bertujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada anak-anak serta guru-guru terkait dengan hak-hak dasar anak. Hal ini supaya anak dan guru mengerti hak-hak dasar anak dan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak-hak anak

10. Membentuk kader kader di setiap kelurahan.

Masing masing kelurahan mengirimkan wakilnya yang kemudian menjadi Kader Perlindungan Anak di Kelurahan, kader ini merupakan fasilitator penghubung antara LPA dengan masyarakat. Kader Perlindungan Anak bertugas memberikan penyuluhan, pendidikan, *workshop* dan menyampaikan apa yang didapat dari LPA kepada masyarakat di daerahnya termasuk Kepala Kelurahan.

Keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi Semampir selain mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri juga mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak maupun instansi terkait antara lain : LSM (Suara Nurani) SuaR, pihak RW setempat, bahkan pihak RT setempat mereka berkoordinasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi. Pemerhati anak SuaR merupakan salah satu lembaga yang memberikan aksi kepedulian khususnya di bidang pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi.

Upaya-upaya lain juga diberikan dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak anak di sekitar lokasi prostitusi. Upaya tersebut antara lain adalah upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* merupakan suatu tindakan pencegahan. Sedangkan upaya *represif* merupakan upaya penindakan atau penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan. Berdirinya lembaga pendidikan seperti MI Negeri Semampir dan TK Negeri Pembina selain itu dengan adanya mushola, TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an) serta Rumah Kita merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mencegah anak terjerumus dan terpengaruh dengan kondisi lingkungan di

sekitarnya, di sinilah anak-anak mendapatkan pendidikan baik dari segi moral, mental maupun keagamaan. Panti Asuhan Bhakti Mandiri merupakan upaya penanggulangan terhadap praktek prostitusi, panti asuhan sebagai sarana perlindungan bagi anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya dan juga bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian serta pengawasan dari orangtuanya.

Perlindungan terhadap hak – hak anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi tidak begitu saja berjalan dengan mulus, dalam artian masih ditemui hambatan ataupun kendala dalam memberikan perlindungan terhadap hak – hak anak di sekitar lokasi prostitusi. Hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri dalam memberikan perlindungan bagi anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi adalah sebagai berikut⁴⁷ :

1. Tidak semua orang tahu akan hak-hak dasar anak

Upaya-upaya yang disampaikan di atas terkendala dengan minimnya pengetahuan, pengertian serta pemahaman masyarakat akan hak-hak dasar anak. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang merupakan hak-hak dasar anak. Sehingga masyarakat pun tidak tahu apa saja yang menjadi hak-hak anak. Keadaan seperti ini diakibatkan karena memang mereka tidak mengetahui terkait dengan hak-hak dasar anak, tetapi ada juga sebagian kelompok masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pencapaian pemenuhan hak-hak anak.

2. Jika ada permasalahan orang cenderung tidak mau melapor karena malu.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

Masyarakat cenderung tertutup jika mengalami permasalahan yang menyangkut anak, masyarakat cenderung menyembunyikan permasalahan tersebut dan tidak melapor terutama terkait masalah seksual yang melibatkan anak, masyarakat menganggap hal itu merupakan aib bagi keluarga mereka dan pada akhirnya mereka memilih itu menyembunyikan serta menutup rapat-rapat permasalahan tersebut.

3. Membutuhkan proses yang lama.

Penanganan penyelesaian kasus ataupun permasalahan yang berhubungan dengan anak membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang lama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus yang berhubungan dengan anak tidak bisa diselesaikan seperti menyelesaikan masalah dengan orang dewasa, memerlukan penanganan khusus, model penanganan khusus dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. Diawali dengan screening, penggalan lagi kasus tersebut sampai dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penanganan khusus dari model penanganan khusus sampai dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa dengan pertimbangan mencegah anak dari tekanan psikologis dan sosiologis dan menghindari anak dari rasa traumatik yang tinggi dan berkepanjangan.

4. Ketidaksepahaman antara 1 pihak dengan pihak yang lain.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari begitu pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, LPA dan pihak-

pihak lainnya. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya mempunyai pemahaman dan cara berpikir sendiri, di sinilah sulit untuk mencapai kesepahaman antar satu pihak dengan pihak lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kesalah pahaman antar pihak yang satu dengan pihak lainnya.

5. Informasi UU yang masih *massiv*.

Hukum di Indonesia memberlakukan asas *fiktie hukum* dalam artian apabila ada Undang–Undang yang sudah ditulis dalam Lembaran Negara dan telah diberlakukan maka masyarakat dianggap tahu hukum. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai ketentuan dalam Undang–Undang. Hal ini bisa saja dikarenakan informasi mengenai Undang–Undang yang masih *massiv*, akses informasi masyarakat terhadap UU juga belum maksimal dan optimal.

6. SDM LPA sendiri yang masih terbatas.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang masih terbatas merupakan salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan bagi anak. Jumlah pengurus LPA yang hanya 9 orang dengan jumlah kejahatan yang semakin bertambah dan semakin kompleks. Merupakan hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri.

Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak–hak anak agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak anak di sini termasuk dalam perlindungan non yuridis yang menyangkut perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.

Prostitusi sebagai salah satu bentuk sikap amoral yang menjadi penyakit masyarakat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, merupakan permasalahan yang telah mencapai akar rumput pada daur kehidupan. Seseorang menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Melemah atau terputusnya ikatan sosialnya dengan masyarakat, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang berperilaku menyimpang⁴⁸.

Demi menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat yang menjunjung tinggi budi pekerti terlebih agama, mutlak dibutuhkan upaya yang bersifat *preventif* maupun *represif* terkait dengan penurunan moral bangsa ini. Upaya *represif* diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan memberi sanksi bagi pelanggarnya. Melihat kondisi tersebut diperlukan regulasi yang melarang berdirinya lokasi prostitusi demi terwujudnya keharmonisan nilai di tengah masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran (prostitusi) salah satunya adalah mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada

⁴⁸ *Op.cit.*, Maidin Gultom, hal 61

lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan *adolesensi*⁴⁹. Sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan, anak sebagai penentu masa depan bangsa. Masa depan bangsa akan sangat tergantung pada kualitas anak-anak pada umur 0-18 tahun yang merupakan bibit unggul dalam pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan harapan itu, maka anak harus tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan sangat tergantung pada perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak⁵⁰. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa :

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik maupun sosial. Lingkungan hidup sosial merupakan kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan keteraturan sosial⁵¹. Sedangkan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

⁴⁹ Kartini Kartono, **Patologi Sosial Jilid 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 213

⁵⁰ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 79

⁵¹ Anne Ahira, **Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya** (online), www.anneahira.com/lingkungan.htm, (28 Desember 2013)

Tinggal di lingkungan prostitusi setiap harinya anak harus melihat bahkan menyaksikan segala hal yang tidak pantas dan tidak semestinya dia lihat. Selain itu melihat kondisi yang ada di sekitar lokasi prostitusi di Desa Semampir Kota Kediri yang berdekatan langsung dengan bantaran sungai brantas, tempat ini sering digunakan oleh anak-anak, baik anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi maupun anak di luar lokasi prostitusi sekedar untuk bermain dan *nongkrong*. Bahkan setiap harinya ada 3-5 anak yang merupakan pelanggan dari praktek prostitusi di Semampir⁵². Kebanyakan anak di sekitar lokasi prostitusi sudah memahami dan mengerti penggunaan alat-alat kontrasepsi⁵³.

Kondisi dan keadaan seperti itu sungguh tidak baik khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Adanya pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktek prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir. Menurut hasil wawancara dengan BS salah satu pengunjung praktek prostitusi di Semampir, menerangkan bahwa pada mulanya dia hanya membaca dan mengetahui hal-hal yang berbau pornografi dari majalah maupun internet. Namun karena lingkungan pergaulannya juga, akhirnya BS mengetahui adanya praktek prostitusi di Semampir dari teman-temannya. BS pun penasaran dengan lokasi prostitusi yang ada di Semampir, kemudian BS bersama temannya bermaksud mengunjungi lokasi prostitusi tersebut hanya

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri, pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Priyo selaku Guru di MI Negeri Semampir, pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

ingin tahu seperti apa lokasi prostitusi tersebut. Pada saat berada di sekitar lokasi prostitusi, BS mampir di salah satu warung yang ada di sekitar lokasi prostitusi, di situ ada salah satu majalah yang kemudian diketahui bahwa isinya bermuatan pornografi, Akibat dari rayuan temannya BS pun semakin penasaran untuk mengetahui lebih dalam dari praktek prostitusi tersebut, BS pun berniat untuk masuk ke dalam tempat prostitusi tersebut.

Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi. Muatan–muatan pornografi lah yang memancing adanya praktek prostitusi. Dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang. Bagi orang-orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini yang pada akhirnya menciptakan praktek prostitusi.

Pasal 15 Undang–Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait

dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksud di dalam Undang - Undang No 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak anak seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang–Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 dan prinsip – prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak–hak Anak.

Kenakalan anak atau *delikuen* adalah produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan efektif, sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak, yang dilakukan oleh anak muda tanggung usia dan puber, wujudnya⁵⁴ :

⁵⁴ Kartini Kartono, **Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja**, Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hal 21-23

1. Membolos sekolah lalu bergelandang sepanjang jalan, bersembunyi di tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kerdurjanaan dan tindakan asusila
2. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu lingkungan
3. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh *reaksi kompensatoris* dari perasaan *inferior*, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dll
4. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *Geltungsrieb* (dorongan menuntut hak), dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya
5. *Homoseksualitas*, *erotisme* anak dan *oral*, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistis
6. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis gadis delinkuen dan pembunuhan bayi oleh ibu ibu yang tidak kawin
7. Perbuatan asosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja *psikopatik*, *psikotik*, *neurotik* dan menderita gangguan gangguan jiwa lainnya

8. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi disebabkan adanya organ organ yang inferior

Perbedaan kultur yang ada di dalam lokasi prostitusi dengan kultur di luar lingkungan prostitusi menimbulkan dilema bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Aliran yang lebih menekankan kepada faktor lingkungan dalam menerangkan perkembangan jiwa remaja, disebut juga aliran "empirisme" atau pengalaman, aliran ini menyatakan bahwa jiwa manusia pada waktu dilahirkan adalah putih bersih bagaikan kertas yang belum ditulisi. Pengalamanlah (pendidikan, pergaulan, dan lain-lain) yang akan menuliskan corak jiwa manusia selanjutnya⁵⁵. Setiap harinya anak-anak harus menyaksikan kegiatan-kegiatan yang sarat akan pornoaksi atau pornografi, tentu berdampak pada keadaan psikologis anak salah satunya adalah perilaku seksual anak-anak.

Penyimpangan perilaku seksual disebut juga dengan Abnormalitas seks. Abnormalitas seks dapat disebabkan oleh dorongan seksual abnormal. Termasuk di dalamnya ialah: (1). Pelacuran (prostitusi); (2). Promiskuitas; (3). Perzinaan (*adultery*); (4). Seduksi bujukan dan perkosaan; (5). Kebekuan seks (*frigiditas*); (6). Impotensi; (7). Ejakulasi prematur; (8). *Couputatory impotency* dan *psychogenic aspermia*, atau pembuangan sperma yang terlalu cepat; (9). *Nymfomania* atau *hyperseksualitas*; (10). *Satyriasis* atau *satiro mania*, yaitu *hyperseksualitas* pada pria; (11). *Vaginismus* atau kontraksi pada vagina; (12). *Dispareuni* yaitu sulit dan merasa sakit sewaktu

⁵⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, **Psikologi Remaja**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 36

bersenggama; (13). *Anorgasme* yaitu ejakulasi atau pengeluaran air mani namun tanpa mengalami puncak kepuasan seksual *orgasme* dan (14). Kesukaran *coitus* pertama⁵⁶.

Menurut Abdi Setipu, menerangkan bahwa remaja memiliki ciri sebagai orang belum matang dalam berbagai macam, terutama dalam menerima dan menginternalisasi nilai-nilai, sehingga rawan terhadap pengaruh lingkungan lokalitas. Hal ini terbukti remaja yang seharusnya belum terlibat dalam aktifitas seks, ternyata sudah banyak terlibat dalam aktifitas seks. Usaha mengajak remaja untuk terlibat dalam bisnis seks sangat berbahaya mengingat remaja memiliki sifat yang antara lain mudah terpengaruh⁵⁷.

Terdapat enam lingkup kebijaksanaan sosial yang ditetapkan dalam hubungannya dengan medan perhatian dari kebijakan pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, yaitu⁵⁸:

1. Kebijakan dalam perencanaan daerah perkotaan dan pedesaan, serta dalam kebijakan khusus dalam penataan daerah kumuh, pengaturan perumahan, masalah tuna wisma, desain dan penempatan fasilitas umum, penempatan daerah perkotaan, hubungan antara pihak penyedia perumahan dengan pihak penyedia layanan lain, dan masalah transportasi secara khusus, serta penempatan tenaga kerja
2. Kebijakan tenaga kerja dan kebijakan khusus, dalam kaitannya dengan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja

⁵⁶ *Op.cit* Kartini Kartono hal 191

⁵⁷ Abdi Sitepu, **Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya**, PKM – September 2004, hal 172 - 176

⁵⁸ *Op.cit* Yesmil Anwar, hal 17

3. Kebijakan dalam bidang pendidikan, termasuk pula kebijakan yang berkaitan dengan masalah prasekolah
4. Kebijakan dalam bidang keluarga
5. Kebijakan bagi hal-hal yang menyangkut remaja, termasuk pula kebijakan dalam bidang rekreasi, penggunaan waktu luang dan kebudayaan, serta
6. Kebijakan dalam bidang kesehatan dan kebijakan khusus dalam bidang penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial berbeda dari pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional dan atau pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan. Paling tidak apabila dilihat dari tiga ciri dasarnya, yaitu⁵⁹ :

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tak terelakan lagi memusatkan perhatian utamanya pada remaja (usia muda), termasuk anak-anak, sejak mereka secara prinsip dianggap sebagai kelompok penerima sosialisasi. Pencegahan yang baik haruslah dimulai sejak dini. Pendekatan ini juga memusatkan pada susunan-susunan organisasi, institusi, struktur dan kultural di masyarakat, dimana dapat memberikan pengaruh yang tidak sesuai dengan sosialisasi bagi remaja (usia muda) sehingga mereka akan mempunyai resiko yang besar untuk menjadi pelanggar (hukum) di kemudian hari.
2. Pendekatan pencegahan yang berbeda diterapkan pada tahap perkembangan sosial yang berbeda. Jenis dari strategi pencegahan dimana

⁵⁹ *Ibid* hal 83 - 84

akan dapat berguna pada Sekolah Dasar (SD) tidak dapat digunakan pada Sekolah Lanjutan Pertama (SLP). Dalam hal yang sama, strategi berdasarkan pada ketenagakerjaan dan lingkungan pergaulan akan menjadi lebih relevan bagi anak muda daripada bagi anak-anak kecil, yang mana bagi mereka (anak-anak kecil), sekolah dan keluarga akan merupakan daerah intervensi yang paling penting.

3. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tidak dapat secara mudah diuji melalui proyek jangka pendek, tetapi merupakan program jangka panjang. Dengan demikian, pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini berdasar pada program dan sangat sulit untuk mengevaluasi hubungannya secara langsung dengan tingkat kejahatan.

Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa pada nantinya setiap anak diharapkan dapat memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Lawrence Friedman dalam bukunya *The Legal System*, mengemukakan bahwa suatu sistem hukum mengandung tiga unsur yaitu : 1). Substansi, 2). Organ, 3). Budaya Hukum. Substansi adalah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma dalam kehidupan

sehari-hari yang ditaati oleh masyarakat. Organ adalah badan-badan yang membuat, menjalankan, dan mengawasi norma-norma tersebut. Kedua unsur ini bersama-sama dengan budaya hukum menentukan berjalannya sistem hukum, namun Friedman menekankan kepada unsur ketiga, budaya hukum suatu bangsa yang amat menentukan berjalannya suatu sistem⁶⁰. Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Budaya itu perlu dipelajari, proses pembelajaran itu lebih dari sekedar tanggapan-tanggapan terkondisi. Lebih tepatnya lagi dipandang sebagai usaha untuk menjelajahi dunia, yaitu dunia sosial di sekitar kita. Oleh karena itu, pengaruh budaya itu lebih besar, jika tidak lebih mendasar, ketimbang genetika⁶¹.

Pemerintah Kota Kediri sudah mengeluarkan SK Walikota Kediri tentang penutupan lokalisasi Semampir, namun faktanya kegiatan prostitusi di Semampir masih saja beroperasi. Hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir, meskipun sudah ada SK Walikota Kediri tentang penutupan tempat prostitusi di Semampir kembali lagi melihat pandangan masyarakat terhadap praktek prostitusi, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi prostitusi di Semampir. Melihat kondisi yang demikian, pendekatan kebijakan terutama mengenai penanggulangan kejahatan haruslah menyeluruh (*integral*), terutama hendaknya dapat melindungi masyarakat (*Social defence*) sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social*

⁶⁰*ibid*, hal 316

⁶¹ C. George Boeree, **Psikologi Sosial**, Prismsophie, Jogjakarta, 2008, hal 175

Welfare)⁶². Jika budaya di lingkungan sekitar anak saja sudah negatif hal ini tentu akan berdampak negatif pula bagi perkembangan anak-anak. Ruang lingkup perlindungan anak itu sendiri terdiri dari perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Selain itu juga meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah

Perkembangan prostitusi seiring dengan perkembangan masyarakat di suatu daerah, maka bisa dikatakan bahwa prostitusi merupakan *life style* masyarakat yang bersangkutan. Anak bagian dari masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi di dalam masyarakat. Memprihatinkan melihat anak harus tumbuh di lingkungan yang kurang baik yaitu di lingkungan lokasi prostitusi, banyak pengaruh yang masuk ke dalam diri anak baik pengaruh dari dalam maupun dari luar diri anak tersebut. Tempat tinggal merupakan tempat dimana anak menghabiskan kesehariannya, jadi sudah semestinya tempat tinggal tersebut jauh dari pengaruh negatif.

C. Hasil yang diperoleh dari perlindungan anak di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan⁶³. Berbagai upaya sudah dilakukan yang bertujuan untuk

⁶² Mien Rukmini, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)**, Alumni, Bandung, 2006, hal 86

⁶³ Hendra Akhdhiat. dan Rosleny Marlioni, **Psikologi Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 166

memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, upaya tersebut tentu tidak mudah karena adanya hambatan – hambatan yang tersebut diatas. Hasil yang diperoleh dari perlindungan anak di sekitar lokasi prostitusi antara lain :

1. Dengan berdirinya Lembaga Pendidikan yaitu TK Negeri Pembina dan MI Negeri Semampir anak mendapatkan pendidikan formal yang cukup dan dekat dengan tempat tinggalnya, hasilnya keadaan di sekitar lokasi prostitusi lebih kondusif.
2. Adanya Panti Asuhan Bhakti Mandiri merupakan hasil dari upaya perlindungan bagi anak-anak hasil hubungan antara PSK dengan pelanggannya yang tidak jelas siapa ayahnya maupun bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bagaimanapun anak yang tidak jelas siapa ayahnya harus tetap mendapat perlindungan, oleh karena itu perangkat desa setempat berupaya mencarikan akta kelahiran bagi anak tersebut atas nama ibunya⁶⁴. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - (1). Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa

Dengan adanya Panti Asuhan Bhakti Mandiri anak-anak yang tidak jelas siapa ayahnya dan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya tetap mendapatkan status yang jelas dan tidak menjadi anak yang terlantar.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Haryono selaku pengurus Panti Asuhan Bhakti Mandiri, pada tanggal 30 November 2013, diolah

3. Dengan adanya sosialisasi maka masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada khususnya yang berada di sekitar lokasi prostitusi menjadi mengerti dan sadar akan pentingnya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi agar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam praktek prostitusi di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga anak tersebut tidak menjadi salah satu penerus bagi praktek prostitusi tersebut.
4. Berdirinya Mushola dan TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an) merupakan hasil dari upaya penguatan iman dan pendidikan keagamaan bagi anak-anak di sekitar lokasi prostitusi. Dengan pendidikan agama yang cukup maka anak mendapatkan pengetahuan mengenai sendi – sendi agama dan untuk menguatkan iman mereka agar tidak mudah terjerumus dan terpengaruh pada keadaan lingkungan mereka. Hasilnya menjadi anak yang alim.
5. Masyarakat khususnya orang tua yang ada di sekitar lokasi prostitusi lebih peka dan sadar terhadap perlindungan anak-anak mereka yang tinggal di ekslokalisasi Semampir dengan lingkungan yang kurang baik bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Orang tua maupun masyarakat di sekitar ekslokalisasi Semampir pada umumnya tidak mau melihat anak-anak mereka terlibat, terpengaruh maupun terjerumus ke dalam praktek prostitusi yang ada di Semampir ini, banyak orang tua yang lebih memilih menitipkan anak-anak mereka kepada sanak keluarga yang tinggal jauh dari lingkungan prostitusi, dan untuk masyarakat yang sudah

berkeluarga dan lebih mampu dari segi ekonomi lebih memilih untuk pindah tempat tinggal jauh dari lingkungan prostitusi⁶⁵.

6. Berdirinya Rumah Kita merupakan hasil dari upaya pihak–pihak terkait antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri, Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Nurani (SuaR), Dinas Sosial, perangkat desa setempat untuk memberikan perlindungan bagi anak–anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Rumah Kita berada tidak jauh dari lokasi prostitusi yaitu sekitar 10 meter dari ekslokalisasi Semampir. Rumah Kita menyediakan perpustakaan dan taman baca supaya anak–anak di sekitar ekslokalisasi Semampir tetap bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya, sehingga kebutuhan pendidikan anak–anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi Semampir terpenuhi selain mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Hasilnya anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi Semampir tidak tertinggal dengan anak yang ada di luar lokasi prostitusi Semampir.

Keberadaan prostitusi yang ada di Semampir Kota Kediri juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar lokasi prostitusi. Stigma negatif yang selalu diberikan terhadap orang yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi tersebut merasa terkucilkan. Orang yang ditanya mengenai tempat tinggalnya yang berada di sekitar lokasi prostitusi akan merasa malu dan minder ketika menyebutkan tempat tinggalnya yang berada di sekitar lokasi prostitusi. Pandangan masyarakat di luar lokasi prostitusi yang menganggap orang yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi sebagai orang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sriwahyuni selaku warga yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, pada tanggal 28 November 2013, diolah

yang kurang baik, karena orang yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dianggap tidak mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma sosial dengan baik, terlebih norma agama yang begitu kuat menentang adanya praktek prostitusi di tengah masyarakat.

Pembentukan konsep diri individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, jika lingkungan baik maka akan terbentuk konsep diri positif dan jika lingkungan buruk akan mengarah pada konsep diri negatif. Lingkungan prostitusi dianggap lingkungan yang tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. Penilaian negatif dari masyarakat luas tentang lingkungan prostitusi akan sangat mempengaruhi pembentukan konsep diri remaja yang tinggal di lingkungan prostitusi.

Stigma atau *labelling* yang diterima masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi bisa berdampak pada munculnya penyimpangan. *Labelling* erat kaitannya dengan prasangka (*stereotype*), namun prasangka tersebut tidak sepenuhnya benar, berikut dijelaskan alasan bahwa prasangka (*stereotype*) dapat saja salah⁶⁶ :

1. Menggeneralisasi ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki suatu kelompok terhadap individu yang menjadi anggota kelompok tersebut (*sweeping generalization*). Tidak setiap anggota kelompok pasti mencerminkan sifat-sifat yang diatributkan pada kelompok itu.
2. Menggeneralisasi sikap seseorang sebagai sikap seluruh anggota kelompoknya. Kebanyakan prasangka tertanam berdasarkan informasi dari orang lain, misal keluarga, guru, teman, media cetak dan lain

⁶⁶ *Op.cit* C. George Boeree hal 102 - 104

sebagainya. Di mana sesungguhnya mereka juga mengetahuinya dari orang lain. Selain itu meskipun informasi itu benar, barangkali hal tersebut sudah kadaluwarsa atau ketinggalan zaman. Bahkan jika informasi itu memang benar, kemungkinan hanya berlaku bagi segelintir orang yang merupakan bagian dari kelompok tersebut.

3. Penilaian yang tidak tepat. Penerapan suatu penilaian menurut standar sendiri terhadap kelompok masyarakat lainnya. Namun pada kenyataannya, justifikasi semacam ini tidak selamanya relevan.

Konflik sosial yang terjadi di masyarakat lokal dalam pelbagai bentuk dan manifestasinya tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum positif (yuridis–normatif), namun perlu dipertimbangkan menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau kebiasaan masyarakat. Pendekatan hukum sosiologis atau kebiasaan masyarakat jauh lebih memberikan solusi yang berkeadilan⁶⁷. Ketika segala upaya sudah dilakukan untuk menutup lokalisasi di Semampir tetapi tidak juga berhasil, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya untuk mencegah maupun menanggulangi permasalahan–permasalahan yang muncul karena adanya praktek prostitusi, supaya permasalahan tersebut tidak makin berkembang dan menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah upaya perlindungan anak–anak yang ada di sekitar ekslokalisasi Semampir.

Perlindungan anak–anak di sekitar lokasi prostitusi menyadari bahwa kontak yang terus–menerus dengan orang–orang dewasa yang menyimpang atau abnormal, mempersiapkan dan membentuk kebiasaan–kebiasaan serta

⁶⁷ Umar Sholehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum**, Setara Press, Malang, 2011, hal 24

watak yang *sosiopatik* pada diri anak-anak dan orang muda⁶⁸. Definisi gejala *sosiopatik* menurut kaum sosiolog adalah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum, yang pada satu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut di tempat dan waktu lain bisa diterima oleh masyarakat lainnya⁶⁹.

Penutupan praktek prostitusi di ekslokalisasi Semampir dengan jumlah PSK nya yang terus bertambah dari hari ke hari tidak membuahkan hasil, sampai sekarang praktek prostitusi tersebut masih tumbuh subur. Oleh karena itu upaya dari pihak-pihak terkait lebih difokuskan pada upaya pengawasan bagi para PSK dengan pemeriksaan kesehatan dan kegiatan sosialisasi serta upaya perlindungan anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, hal ini untuk mencegah semakin berkembangnya permasalahan lain yang muncul di lingkungan ekslokalisasi Semampir. Pembinaan anak-anak sejak dini menjadi sasaran upaya pencegahan permasalahan-permasalahan lain yang muncul di lingkungan ekslokalisasi Semampir.

Berdasarkan hasil dari upaya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik dan biologis semata, tetapi dampak psikis dari penyimpangan itu jauh lebih panjang dan rumit. Anak pada usia remaja perlu dibantu untuk mendapatkan identitas diri dan meningkatkan keterampilan pengelolaan / pengendalian diri serta penyesuaian diri. Pribadi yang matang secara emosional juga akan membuatnya mampu memegang nilai dan mendasarkan perilakunya pada rasionalitas dan nilai-nilai yang

⁶⁸ *Op.cit* Kartini Kartono, hal 30

⁶⁹ *ibid*, hal 8

berlaku secara umum, meskipun berada di lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dengan demikian, peran masyarakat terlebih keluarga akan menumbuhkan individu yang mampu memegang norma dan mengendalikan perilaku sesuai norma yang ada dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

